

RENCANA KERJA

TAHUN 2026



PEKOR SELATAN
RANAH PESISIR

Kecamatan Ranah Pesisir
Kabupaten Pesisir Selatan

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan karuniaNya sehingga Pemerintah Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan dapat menyusun Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Ranah Pesisir Tahun 2026 sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Ranah Pesisir merupakan salah satu dokumen perencanaan yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan APBD Tahun 2026. Renja ini dibuat dengan tujuan sebagai berikut;

1. Memberikan arahan dan landasan berpijak bagi seluruh penyelenggaraan tugas-tugas pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.
2. Memberikan pedoman dan acuan bagi pengukuran kemajuan pelaksanaan tugas-tugas penyelenggaraan pembangunan.
3. Merupakan petunjuk operasional bagi pelaksanaan program dan kegiatan yang akan diselenggarakan oleh Pemerintah Kecamatan Ranah Pesisir.

Semoga Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Ranah Pesisir Tahun 2026 bisa menjadi sebuah dokumen perencanaan yang dapat dijadikan pedoman dan acuan dalam menyelenggarakan tugas-tugas pembangunan, sekaligus perwujudan amanah yang diemban oleh Pemerintah Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan.

Balai Selasa, 30 November 2025

CAMAT RANAH PESISIR

SYAFRIZAL, S. Sos., M. AP

NIP. 197504032000031006



DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1 Latar Belakang.....	1
	1.2 Landasan Hukum.....	6
	1.3 Maksud dan Tujuan.....	8
	1.4 Sistematika Penulisan.....	9
BAB II	HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025	11
	2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	11
	2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	16
	2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	20
	2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	21
	2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	29
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	35
	3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	35
	3.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat daerah.....	35
	3.3 Program dan Kegiatan.....	37
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	44
BAB V	PENUTUP	45

DAFTAR TABEL

Tabel T-C.29	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan.....	12
Tabel T-C.30	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan.....	19
Tabel T-C.31	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan.....	23
Tabel T-C.32	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan.....	30
Tabel T-C.33	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan.....	39

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Ranperda tentang RPJPD, RPJMD dan RKPD, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3708 Tahun 2020 tentang Verifikasi dan Validasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Keuangan Daerah telah diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan nomenklatur urusan sampai dengan sub kegiatan yang sudah ditentukan.

RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan dimana dalam penyusunan RKPD diperlukan masukan dari Perangkat Daerah berupa Rencana Kerja Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah yang berjangka 1 (satu) tahun yang memuat kondisi pelayanan Perangkat Daerah, gambaran visi dan misi serta rencana pembangunan Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun yang akan datang.


Renja Perangkat Daerah juga merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang juga merupakan penjabaran dari RPJMD. Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan untuk waktu 5 (lima) tahun.

Selanjutnya, dalam meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan, maka Renja Perangkat Daerah disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Perangkat Daerah berdasarkan atas tugas pokok dan fungsi serta urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan Kecamatan Ranah Pesisir untuk periode tahun 2026 yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata dan aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang di Kecamatan Ranah Pesisir dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun. Renja Kecamatan Ranah Pesisir Tahun 2026 memiliki keterkaitan yang erat dan sejalan

dengan arah pembangunan nasional, provinsi dan mendukung arah perencanaan pembangunan daerah.

Adapun hubungan keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD Kecamatan Ranah Pesisir adalah sebagai berikut ;



Kecamatan Ranah Pesisir

Renja Kecamatan Ranah Pesisir Tahun 2026 disusun dengan serangkaian tahapan, antara lain sebagai berikut :

a. Persiapan Penyusunan Renja Tahunan Kecamatan Ranah Pesisir

Persiapan penyusunan Renja Kecamatan Ranah Pesisir Tahun 2026 mencakup;

1. Penyusunan rancangan Surat Keputusan Camat Ranah Pesisir tentang Pembentukan Tim Penyusun Renja Kecamatan Ranah Pesisir Tahun 2026.
2. Penyusunan agenda kerja Tim Penyusun Renja Tahunan.

b. Pengolahan Data dan Informasi

Pengolahan data dan informasi dalam penyusunan Renja Kecamatan Ranah Pesisir, pada dasarnya sama dengan pengolahan data dan informasi dalam penyusunan RKPD. Yang membedakannya adalah, data dan informasi yang diolah mencakup bahan yang diperlukan dalam rangka analisis kondisi kinerja dan permasalahan pelayanan internal Kecamatan Ranah Pesisir, yang menyangkut aspek :

1. Kondisi pelayanan Kecamatan Ranah Pesisir
2. Organisasi dan Tatalaksana Kecamatan Ranah Pesisir.
3. Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Ranah Pesisir tahun sebelumnya.
4. Hasil evaluasi capaian target program dan kegiatan Renstra Kecamatan Ranah Pesisir.
5. Kondisi dan rencana tata ruang wilayah.

6. Data kependudukan dan informasi dasar kewilayahan.
7. Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
8. Data pokok pembangunan Kecamatan Ranah Pesisir.
9. Informasi lain terkait pelayanan Kecamatan Ranah Pesisir.

c. Analisis Gambaran Pelayanan Kecamatan Ranah Pesisir

Langkah-langkah untuk menganalisa kinerja pelayanan Kecamatan Ranah Pesisir, adalah sebagai berikut :

1. Menampilkan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan Kecamatan Ranah Pesisir.
2. Mengidentifikasi setiap variabel/data mentah pada setiap jenis indikator kinerja.
3. Mengidentifikasi besaran target untuk setiap jenis indikator dalam Renstra Kecamatan Ranah Pesisir.
4. Menghitung realisasi dan capaian kinerja sampai dengan tahun 2024, dan perkiraan realisasi tahun 2025 berdasarkan APBD yang telah disahkan untuk pelaksanaantahun 2025.

d. Mereview Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Ranah Pesisir tahun sebelumnya, berdasarkan Renstra Kecamatan Ranah Pesisir.

Review hasil evaluasi mencakup ;

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
2. Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
3. Realisasi program dan kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
4. Faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program atau kegiatan.
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Kecamatan Ranah Pesisir.
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Review capaian kinerja kegiatan dalam Renstra Kecamatan Ranah Pesisir, dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut ;

- Identifikasi sasaran pembangunan, prioritas program dan target kinerja program
- Evaluasi pencapaian prioritas kegiatan dan target kinerja kegiatan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra Kecamatan Ranah

Pesisir tahun sebelumnya, untuk melihat sejauh mana pencapaian kinerja terhadap target kinerja Renstra Kecamatan Ranah Pesisir.

- Rumusan kemungkinan permasalahan pembangunan daerah dikaitkan dengan capaian kinerja kegiatan Renstra Kecamatan Ranah Pesisir dengan visi dan misi Kepala Daerah.
- Mengidentifikasi kebijakan yang diperlukan untuk tahun rencana berdasarkan capaian kinerja Renstra Kecamatan Ranah Pesisir sampai dengan tahun berjalan, misalnya kegiatan apa yang perlu dipacu pembangunannya dan bagaimana strategi untuk mencapai keberhasilan dari pelaksanaannya.

e. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Ranah Pesisir, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Ranah Pesisir berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Ranah Pesisir tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra Kecamatan Ranah Pesisir.

Isu-isu penting yang dimaksud adalah ;

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Kecamatan Ranah Pesisir dan mengukur kinerja pelayanan Kecamatan Ranah Pesisir
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Kecamatan Ranah Pesisir.
3. Dampak terhadap capaian visi dan misi Kepala Daerah terhadap dan capaian program nasional seperti SPM (*Standar Pelayanan Minimal*) dan SDG's (*Sustainable Development Goals*).
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Kecamatan Ranah Pesisir.
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

f. Telaahan terhadap rancangan awal RKPD

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Ranah Pesisir yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Kecamatan Ranah Pesisir.

Telaah terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program dan kegiatan, tolak ukur atau target sasaran program atau kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program atau kegiatan Kecamatan Ranah Pesisir.

Tahapan kegiatan telaahan yang dilakukan, antara lain ;

1. Mengidentifikasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum di dalam rancangan awal RKPD.
2. Mengidentifikasi jenis program dan kegiatan apa saja yang sesuai dan tidak sesuai berdasarkan antara arahan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.
3. Mengidentifikasi program dan kegiatan yang akan didanai dengan APBD menurut objek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.

g. Perumusan Tujuan dan Sasaran

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Ranah Pesisir yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan.

h. Pengukuran Kinerja Tujuan dan Sasaran

Pengukuran Kinerja (*Performance Measurement*) tujuan dan sasaran bertujuan untuk menilai kemajuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Ranah Pesisir yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Kecamatan Ranah Pesisir.

i. Perumusan Kegiatan Prioritas dan Strategis

Perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Ranah Pesisir dalam pembangunan daerah.

j. Penyajian Awal Dokumen Renja Kecamatan Ranah Pesisir

Penyusunan Renja Kecamatan Ranah Pesisir merupakan kegiatan penulisan dan penyajian dari seluruh proses yang dilakukan mulai dari pengolahan data/informasi, analisis dan perumusan program atau kegiatan dalam bentuk sebuah dokumen.

k. Telaahan Kebijakan Nasional

Telaahan kebijakan nasional yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional untuk tahun rencana yang terkait dengan pembangunan daerah Kabupaten seperti reformasi birokrasi dan tata kelola, bidang pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal, kebudayaan, kreatifitas, inovasi teknologi, politik, hukum dan keamanan.

I. Penyempurnaan Renja Perangkat Daerah

Penyempurnaan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Ranah Pesisir perlu dilakukan setelah mendapatkan masukan dari Tim Pengampu dan Verifikator pada saat desk rancangan kerja.

m. Pembahasan Forum Perangkat Daerah

Pembahasan dalam forum Perangkat Daerah Kabupaten bertujuan untuk menyelaraskan rumusan renja Kecamatan Ranah Pesisir dengan saran dan masukan dari Tim Desk Renja Perangkat Daerah.

n. Penyesuaian Dokumen Renja Perangkat Daerah dengan Hasil Pembahasan Forum Perangkat Daerah.

Dokumen Renja Kecamatan Ranah Pesisir yang telah didiskusikan dalam forum Perangkat Daerah, perlu disesuaikan kembali dengan masukan dari hasil kesepakatan yang diperoleh dari hasil pembahasan forum Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Ranah Pesisir Tahun 2026, Peraturan Perundang-Undangan yang digunakan sebagai rujukan adalah sebagai berikut ;

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

- sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
 9. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pesisir Selatan di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6970);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 15. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah 2025-2029.
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana

- Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.

1.3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud Penyusunan Renja Kecamatan Ranah Pesisir

Maksud dari penyusunan Renja Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan, adalah sebagai penjabaran tujuan, sasaran dan program kegiatan Kecamatan Ranah Pesisir ke dalam Rencana Kerja tahunan guna memberikan arah dalam menunjang pelaksanaan pembangunan daerah.

b. Tujuan Penyusunan Renja Kecamatan Ranah Pesisir

Rencana Kerja Kecamatan Ranah Pesisir disusun dengan tujuan sebagai berikut :

1. Menjadi Kerangka Acuan

Memberikan pedoman umum untuk penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan di tingkat Kecamatan selama 1 (satu) tahun.

2. Penjabaran Renstra dan RKPD

Merupakan penjabaran Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) kedalam rencana kerja tahunan yang lebih operasional.

3. Dasar Penganggaran

Menjadi landasan dalam menyusun dokumen anggaran, yaitu Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang lebih rinci.

4. Meningkatkan Kinerja

Mengarahkan upaya peningkatan kinerja pelayanan masyarakat dan pencapaian target kinerja kecamatan secara maksimal.

5. Program yang sinergi dan terpadu

Memastikan program dan kegiatan Kecamatan bersinergi dengan Perangkat Daerah lain dan terintegrasi dengan sumber daya yang ada.

6. Tolak Ukur Evaluasi

Menjadi acuan untuk mengukur dan menilai capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan di akhir tahun anggaran.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Memuat pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan dan keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/Kota

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan penyusunan Renja Perangkat Daerah

1.4 Sistematika Penulisan

Memuat uraian pokok bahasan dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Memuat kajian atau review terhadap hasil pelaksanaan Renja tahun 2024 dan perkiraan capaian tahun 2025

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Memuat kajian tentang capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang telah ditentukan dalam NSPK dan SPM

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Memuat uraian tentang permasalahan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Memuat uraian tentang perbandingan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, alasan proses yang dilakukan serta catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD

- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Memuat hasil kajian terhadap program dan kegiatan yang menjadi usulan Perangkat Daerah pada pelaksanaan musrenbang

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
Memuat telaahan yang menyangkut arah kebijakan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat daerah
Memuat rumusan tujuan dan sasaran yang didasarkan pada isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan
Memuat penjelasan mengenai program dan kegiatan yang dirumuskan dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memuat tentang program dan kegiatan yang menjadi dalam penyusunan DPA Perangkat Daerah

BAB V PENUTUP

Memuat kaidah-kaidah pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan pada tahun 2026

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Dalam melakukan penyusunan Renja Kecamatan Ranah Pesisir tahun 2026, diperlukan adanya evaluasi atas pelaksanaan Renja Kecamatan Ranah Pesisir Tahun 2024 terhadap Capaian Renstra Kecamatan Ranah Pesisir, serta evaluasi terhadap proyeksi Capaian Renja untuk tahun yang berjalan yaitu tahun 2025.

Evaluasi dilaksanakan dengan membandingkan proyeksi capaian akhir Renja Kecamatan Ranah Pesisir sampai dengan tahun berjalan yaitu tahun 2025 terhadap target tahun 2026.

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2024 menunjukkan bahwa secara umum pelaksanaan program dan kegiatan di Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan berjalan dengan baik. Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan mengelola anggaran belanja langsung Rp.2.312.006.413,00 dengan 4 program, 10 Kegiatan dan 16 sub kegiatan dengan realisasi anggaran sebesar Rp.2.122.941.679,00 atau sebesar 91,82%.

Secara rinci Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan capaian Renstra Kecamatan Ranah Pesisir Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ;

Tabel T-C.29.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Capaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025
Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program atau Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat daerah s/d Tahun 2025	
					Target Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10+(5+7+9)	11=(10/4)
	URUSAN X.XX									
7	01									
7	01	01								
	KECAMATAN									
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP pada Komponen Pelaporan Kinerja	A(83)	A(81)	A(83,0)	A(82,39)	99,26	83(A)	-	
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja	10	28	3	3	100	3	34	62
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	10	-	-	-	-	10	66,6
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8	18	3	3	100	3	24	100
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pembayaran Gaji, Tunjangan dan Tambahan Penghasilan	430	396	216	216	100	348	960	88,8
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	428	372	204	204	100	336	912	89,4
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	24	12	12	100	12	48	80
	Administrasi Kepegawaian		1	1	1	1	100	-	2	100

			Perangkat Daerah									
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1	1	1	1	100	-	2	100
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	29	41	25	25	100	23	89	84,8
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	4	3	3	100	3	10	100
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2	8	4	4	100	4	16	80
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2	5	4	4	100	4	13	86,6
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	12	6	6	100	6	24	85,7
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12	8	8	100	6	26	81,2
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		-	2	1	1	100	1	4	80
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	2	1	1	100	1	4	80
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	3	-	-	-	-	-	-	-
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		25	50	25	25	100	25	100	80
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	Jumlah Laporan	12	24	12	12	100	12	48	80

			Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan								
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13	26	13	13	100	13	52	80
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		23	18	9	9	100	8	35	81,4
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4	4	2	2	100	2	8	80
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	16	10	5	5	100	5	20	80
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	4	2	2	100	1	7	87,5
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah Nagari lingkup Kecamatan yang memiliki pengelolaan keuangan dan administrasi yang baik	4	4	-	-	-	-	4	66,7
			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah nagari lingkup kecamatan yang memiliki pengelolaan keuangan dan administrasi	4	4	-	-	-	-	4	66,7
			Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	4	4	-	-	-	-	4	66,7
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase usulan masyarakat yang menjadi prioritas kecamatan	14	30	10	10	100	10	50	50

				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		14	30	10	10	100	10	50	50
				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		10	10	-	-	-	-	10	20
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4	20	10	10	100	10	40	80
				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penugasan terkait pemerintahan umum	50	150	50	50	100	50	200	80
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		50	150	50	50	100	50	200	80
				Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	50	150	50	50	100	50	200	80

Kecamatan Ranah Pesisir

Dari tabel T-C.29 diketahui bahwa secara umum capaian kinerja di Tahun 2024 telah sesuai target yang ditetapkan pada dokumen Renstra Kecamatan Ranah Pesisir.

Dengan melakukan evaluasi terhadap Renja Kecamatan Ranah Pesisir Tahun 2024, maka didapat gambaran atas pelaksanaan capaian program dan kegiatan Kecamatan Ranah Pesisir sebagai berikut ;

1. Capaian kinerja kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan adalah sebagai berikut ;
 - a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - c. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - g. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

2. Capaian kinerja kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan adalah sebagai berikut ;
 - a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - c. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Faktor penyebab tidak tercapainya kinerja pada masing-masing kegiatan adalah tidak direncanakan dan dianggarkannya kegiatan tersebut dalam dokumen Renja Kecamatan Ranah Pesisir karena beberapa faktor ;

1. Keterbatasan Sumber Daya (Anggaran).
2. Resiko penggunaan dana yang tidak efisien, dengan kata lain terjadinya tumpang tindih dengan sub kegiatan lain sehingga mengakibatkan pemborosan sumber daya.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan perangkat daerah adalah proses kajian terhadap capaian kinerja pelayanan publik yang diselenggarakan oleh unit pemerintah daerah. Analisis ini bertujuan untuk mengukur keberhasilan penyelenggaraan pelayanan dengan membandingkan hasil pelayanan dengan target yang telah ditetapkan.

Terlaksanakannya tugas-tugas pemerintahan dalam melaksanakan pelayanan untuk mendukung terselenggaranya otonomi daerah sangat tergantung pada kemampuan aparturnya. Karena itu dalam mencapai tujuan yang diharapkan perlu aparatur yang memiliki kompetensi dan berdisiplin dengan disertai pula adanya peningkatan dan pengembangan kelembagaan dan sumber daya aparturnya.

Kompetensi yang dimaksud adalah berkenaan dengan tingkat keterampilan dan pengetahuan, meningkatkan mutu dan kapasitas sumber daya aparatur dilingkungan Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan sangatlah penting dilakukan, mengingat dalam era modernisasi sekarang ini menuntut akan profesionalisme pegawai dalam memahami isu strategis untuk dapat merumuskan kebijakan yang sinergis, seiring dengan semakin meningkatnya Sumber Daya Masyarakat yang tentunya akan berdampak pada tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik dan itupun tergantung juga pada sarana dan prasarana yang ada pada Kantor Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan.

Pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Ranah Pesisir diukur berdasarkan pencapaian terhadap target capaian indikator kinerja pada Renstra. Pencapaian kinerja Pelayanan Kecamatan Ranah Pesisir yaitu:

1. Nilai AKIP Perangkat Daerah Kecamatan Ranah Pesisir pada tahun 2024 adalah 82,39 dari target yang telah ditetapkan yaitu 83,0 dengan capaian kinerja 99,26%.
2. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) mencapai 90,57 dari target yang telah ditetapkan yaitu 85, dengan capaian kinerja sebesar 107%.
3. Nilai Kematangan Inovasi Kecamatan pada tahun 2024 adalah 0 dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 75, dengan capaian kinerja 0%. Hal ini dikarenakan tidak adanya data inovasi yang diunggah atau dikirimkan pada aplikasi IGA karena inovasi yang diusulkan untuk Kecamatan Ranah Pesisir tidak terkelola dengan baik dan tidak berkelanjutan.
4. Nilai Persentase Nagari Yang Memiliki Administrasi Baik pada tahun 2024 adalah 100 dari target yang ditetapkan yaitu 75, dengan capaian kinerja sebesar 133%.
5. Nilai Angka Kemiskinan Ekstrim Kecamatan Ranah Pesisir pada tahun 2024 adalah 0 dari target yang ditetapkan yaitu 0, dengan capaian kinerja 100%.
6. Nilai Prevalensi Stunting (EPPGBM) Kecamatan Ranah Pesisir pada tahun 2024 adalah 5,18 dari target yang ditetapkan yaitu 7,00 dengan capaian kinerja sebesar 126,00%

7. Nilai Persentase Konflik Yang diselesaikan pada tahun 2024 adalah 85 dari target yang telah ditetapkan yaitu 80, dengan capaian kinerja sebesar 106%.

Dalam mencapai kinerja Pelayanan OPD Kecamatan Ranah Pesisir Tahun 2022 berdasarkan indikator kinerja yang sesuai dengan tugas dan fungsi merupakan upaya-upaya khusus untuk melaksanakan serangkaian tindakan dalam mencapai tujuan dan sasaran, disamping itu juga kinerja pelayanan OPD Kecamatan Ranah Pesisir merupakan bagian integritas dalam proses perencanaan strategis pemerintahan sebagaimana diuraikan dalam tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Ranah Pesisir berikut ini; (Tabel T-C.30)

Tabel T-C 30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2024
Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Nilai AKIP Perangkat Daerah			83	83	83	83	82,35	82,39	83	83	
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			85	85	91	91	90	90,57	91	91	
3	Nilai Kematangan Inovasi Kecamatan			75	75	75	75	85	0	75	75	
4	Persentase Nagari Yang Memiliki Administrasi Baik			100	75	100	100	100	100	100	100	
5	Angka Kemiskinan Ekstrim			0	0	0	0	0	0	0	0	
6	Prevalensi Stunting (EPPGBM)			-	7,00	5,00	4,9	-	5,18	5	4,9	
7	Persentase Konflik Yang diselesaikan			95	80	86	86	90	85	86	86	

**Kecamatan Ranah Pesisir*

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsinya, Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan ditentukan oleh isu-isu penting atau permasalahan dan hambatan yang harus dihadapi, antara lain ;

1. Keterbatasan SDM dan kurangnya kompetensi ASN yang profesional dibidang administrasi dan teknologi serta pembagian kerja yang tidak sesuai dengan keahlian.
2. Infrastruktur dan teknologi serta sarana dan prasarana yang kurang memadai (termasuk fasilitas digital), sehingga menyebabkan ASN menggunakan fasilitas pribadi dan pelayanan tidak efisien.
3. Koordinasi antara stakeholder yang masih lemah sehingga menghambat sinkronisasi program.

Permasalahan-permasalahan tersebut diatas memiliki dampak yang signifikan dan langsung terhadap keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah, karena kecamatan adalah garda terdepan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat di daerah.

Beberapa dampak yang ditimbulkan oleh permasalahan atau hambatan yang dihadapi terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, antara lain;

1. Menjadi faktor penghambat dalam pencapaian indikator kinerja daerah.
Visi dan misi kepala daerah yang tertuang dalam dokumen RPJMD dengan target dan indikator yang lebih spesifik, dengan sarana dan prasarana yang kurang memadai dan kurangnya kompetensi ASN yang profesional, maka tata kelola pemerintahan tidak akan berjalan dengan efektif sehingga target yang direncanakan tidak terealisasi sesuai dengan yang diharapkan.
2. Mempengaruhi kualitas pelayanan publik.
Salah satu misi umum kepala daerah terpilih adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik sebagaimana yang tertuang dalam perjanjian kinerja kepala daerah dengan kecamatan karena kecamatan berfungsi sebagai pusat pelayanan terdekat dengan masyarakat. Jika permasalahan birokrasi yang rumit dan kurangnya SDM yang kompeten atau ketimpangan akses teknologi terjadi, hal ini akan menurunkan kualitas pelayanan.
3. Menimbulkan ketidakmerataan pembangunan.
Permasalahan yang bersifat spesifik yang dihadapi antara lain, seperti krisis lingkungan atau ketidakseimbangan pembangunan, dapat menyebabkan ketimpangan antar wilayah, hal ini bertentangan dengan visi kepala daerah ***“Pesisir Selatan Maju, Tumbuh dan Berkelanjutan”***.
4. Menurunkan tingkat kepercayaan dan partisipasi masyarakat.

Keberhasilan visi dan misi kepala daerah sangat bergantung pada dukungan dan partisipasi masyarakat, ketika permasalahan-permasalahan di tingkat kecamatan tidak tertangani dengan baik, hal ini dapat menimbulkan ketidakpuasan dan kurang kepercayaan masyarakat kepada pemerintah daerah, sehingga menghambat upaya pemberdayaan masyarakat yang dicanangkan dalam visi dan misi kepala daerah.

Rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan tahun yang direncanakan, antara lain;

- a. Peningkatan kapasitas SDM dengan merumuskan program pelatihan dan bimbingan teknis secara berkala bagi aparatur kecamatan sesuai dengan bidang masing-masing. Dengan tujuan untuk meningkatkan kompetensi aparatur kecamatan dan memastikan kesiapan kecamatan dalam menerima serta menjalankan kewenangan baru.
- b. Penguatan koordinasi dan sistem terintegrasi dengan membangun sistem informasi pelayanan publik yang terintegrasi antara kecamatan dengan dinas terkait, dengan tujuan memastikan adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi dalam pelaksanaan pelayanan, serta dukungan penuh dari dinas/lembaga teknis pemerintah kabupaten.
- c. Alokasi anggaran yang memadai dengan mengalokasikan anggaran khusus yang memadai dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kecamatan untuk mendukung program dan kegiatan yang timbul akibat pelimpahan kewenangan, dengan tujuan untuk menjamin ketersediaan pembiayaan yang berkenaan dengan pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan, sehingga tidak terkendala masalah finansial.
- d. Pengawasan dan pengendalian berjenjang dengan mengembangkan mekanisme pengawasan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan di tingkat kecamatan, dengan tujuan memastikan akuntabilitas dan efektivitas implementasi kebijakan serta mengidentifikasi hambatan untuk perbaikan lebih lanjut.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode 1 (satu) tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju yang selanjutnya akan dipakai sebagai pedoman dasar dalam penyusunan KUA-PPAS, Rencana Kerja Kecamatan Ranah Pesisir berdasarkan RKPD Kabupaten Pesisir Selatan sifatnya sebagai pendukung dari pelaksanaan Renja SKPD se-Kabupaten

Pesisir Selatan yang melaksanakan program dan kegiatan, berlokasi di wilayah Kecamatan Ranah Pesisir.

Review terhadap rancangan awal RKPD Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2026 dilakukan dengan membandingkan antara rancangan awal RKPD Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2026 dengan hasil analisis kebutuhan Kecamatan Ranah Pesisir tahun 2026. Hasil review terhadap rancangan awal RKPD Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2026 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel T-C 31
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026
Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kec. Ranah Pesisir			1.522.315.937,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kec. Ranah Pesisir			2.003.045.548,00	
	<i>a Kegiatan ; Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>				<i>1.960.000,00</i>	<i>a Kegiatan ; Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>				<i>14.780.000,00</i>	
	- Sub Kegiatan ; Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah laporan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	8	1.960.000,00	- Sub Kegiatan ; Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah laporan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	8	14.780.000,00	
	<i>b Kegiatan ; Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>				<i>1.558.645.937,00</i>	<i>b Kegiatan ; Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>				<i>1.564.574.440,00</i>	
	- Sub Kegiatan ; Penyediaan Gaji dan Tunjangan		Jumlah orang yang menerima Gaji dan	428	1.520.355.937,00	- Sub Kegiatan ; Penyediaan Gaji dan		Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan	428	1.502.644.440,00	

		ASN		Tunjangan ASN				Tunjangan ASN		ASN			
		- Sub Kegiatan ; Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah dokumen hasil penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	38.290.000,00		- Sub Kegiatan ; Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah dokumen hasil penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	61.930.000,00	
	c	Kegiatan ; Administrasi Umum Perangkat Daerah				67.797.889,00		c Kegiatan ; Administrasi Umum Perangkat Daerah				157.136.597,00	
		- Sub Kegiatan ; Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah paket komponen instalasi listrik/Penerangan bangunan kantor yang disediakan	1	2.920.869,00		- Sub Kegiatan ; Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah paket komponen instalasi listrik/Penerangan bangunan kantor yang disediakan	1	3.190.120,00	
		- Sub Kegiatan ; Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah paket bahan 24ogistic yang di sediakan	2	20.261.520,00		- Sub Kegiatan ; Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah paket bahan logistik yang di sediakan	2	28.573.977,00	
		- Sub Kegiatan ; Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah paket barang cetakan dan	2	2.715.500,00		- Sub Kegiatan ; Penyediaan Barang Cetakan dan		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang	2	10.962.500,00	

				penggandaan yang disediakan				Penggandaan		disediakan			
		-	Sub Kegiatan ; Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu	12	16.500.000,00		-	Sub Kegiatan ; Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu	12	31.350.000,00	
		-	Sub Kegiatan ; Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12	25.400.000,00		-	Sub Kegiatan ; Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12	83.060.000,00	
	d		Kegiatan ; Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			18.799.000,00	d	Kegiatan ; Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				47.463.900,00	
		-	Sub Kegiatan ; Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	2	18.799.000,00		-	Sub Kegiatan ; Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	2	47.463.900,00	
	e		Kegiatan ; Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			126.732.787,00	e	Kegiatan ; Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan				131.233.274,00	

							Daerah					
		- Sub Kegiatan ; Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12	24.537.228,00		- Sub Kegiatan ; Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12	32.651.813,00
		- Sub Kegiatan ; Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	13	102.195.559,00		- Sub Kegiatan ; Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	13	98.581.461,00
	f	Kegiatan ; Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				66.690.227,00	f	Kegiatan ; Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				87.857.337,00
		- Sub Kegiatan ; Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan	4	50.590.227,00		- Sub Kegiatan ; Penyediaan Jasa Pemeliharaa n, Biaya Pemeliharaa n, Pajak, dan Perizinan		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan	4	64.457.337,00

		Dinas Operasional atau Lapangan		dibayarkan pajak dan perizinannya				Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		perizinannya			
	-	Sub Kegiatan ; Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara	16	3.700.000,00		- Sub Kegiatan ; Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara	16	4.800.000,00	
	-	Sub Kegiatan ; Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	3	12.400.000,00		- Sub Kegiatan ; Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	3	18.600.000,00	
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Kec. Ranah Pesisir			22.811.350,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec. Ranah Pesisir				63.341.180,00	
	a	Kegiatan ; Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				22.811.350,00	a Kegiatan ; Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa					63.341.180,00	
	-	Sub Kegiatan ; Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaa		Jumlah laporan peningkatan efektivitas kegiatan	4	22.811.350,00	- Sub Kegiatan ; Peningkatan Efektivitas Kegiatan		Jumlah laporan peningkatan efektivitas kegiatan	4	63.341,180,00		

			n Masyarakat di Wilayah Kecamatan		pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan				Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan			
3			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kec. Ranah Pesisir			22.138.500,00		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kec. Ranah Pesisir			27.257.712,00	
	a		<i>Kegiatan ; Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>				22.138.500,00	a	<i>Kegiatan ; Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>				27.257.712,00	
		-	Sub Kegiatan ; Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa		Jumlah orang yang mengikuti pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa	50	22.138.500,00		- Sub Kegiatan ; Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa		Jumlah orang yang mengikuti pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa	50	27.257.712,00	

*Kecamatan Ranah Pesisir

Dapat dilihat pada tabel T-C 31 bahwa adanya perbedaan Rancangan Awal RKPD dengan Hasil Analisis Kebutuhan pada Kecamatan Ranah Pesisir tahun 2026, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah ;

1. Proses penelaahan dan review internal.

Rancangan awal Renja ditelaah kembali dengan membandingkannya terhadap hasil analisis kebutuhan yang lebih mendalam, evaluasi kinerja tahun sebelumnya dan target yang terdapat pada dokumen Renstra. Proses ini mengidentifikasi kesenjangan antara rencana awal dengan kebutuhan objektif, hambatan, serta tantangan yang dihadapi, sehingga menghasilkan rumusan program dan kegiatan yang lebih optimal.

2. Perubahan kebijakan dan prioritas

Rancangan awal saat penyusunan renja RKPD, kadang hanya berdasarkan asumsi tapi saat melakukan penyusunan renja, kebijakan pemerintah mempengaruhi program yang didanai, seperti adanya perubahan Standar Satuan Harga (SSH).

2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

Kinerja pembangunan dapat diukur melalui berbagai parameter atau indikator kinerja, baik yang bersifat makro maupun mikro. Indikator kinerja makro merupakan dampak dari seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan serta partisipasi berbagai kelompok masyarakat, sedangkan indikator mikro merupakan parameter atau indikator kinerja untuk mengukur keberhasilan pemerintah melalui berbagai sasaran yang ditetapkan.

Capaian indikator makro berfungsi sebagai parameter keberhasilan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk mendapatkan capaian indikator makro tersebut, ada beberapa faktor yang harus diperhatikan, yaitu ;

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pemerintah harus fokus dalam mendukung IPM dibidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi.
2. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), adanya dukungan pemerintah dalam penanganan pengangguran terbuka seperti mengadakan program pelatihan keterampilan (kartu prakerja) dan pengembangan UMKM.
3. Jumlah penduduk
4. Penurunan angka kemiskinan
5. Pertumbuhan ekonomi yang stabil
6. Ketersediaan infrastruktur yang memadai

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Prioritas Tahun 2026 dari Para Pemangku Kepentingan pada saat Musrenbang tingkat Kecamatan Ranah Pesisir Tahun 2025 adalah sebagai tabel T-C 32 berikut :

T-C 32
Usulan dan Program Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2026
Kabupaten Pesisir Selatan

Perangkat Daerah : Kecamatan Ranah Pesisir

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
a	Nagari Kanyang				
1	Pengadaan Alsintan	- Pelangai - Nyiur Melambai Pelangai	Jumlah Alsintan yang disediakan	2 Paket	
2	Perluasan irigasi Koto VIII Pelangai ke Nyiur Melambai Pelangai dan Sungai Tunu	- Koto VIII Pelangai sampai Nyiur Melambai Pelangai - Sungai Tunu	Jumlah Irigasi yang diperluas	2 Paket	
3	Pengadaan bibit Padi, Jagung, Cabe, Terong, Durian, Kelapa, dan Pala serta Pupuk	- Semua Nagari	Jumlah bibit yang disediakan	10 Paket	
4	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Petani Tambak Udang	- Sungai Tunu Barat	Jumlah orang yang mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas petani tambak udang	1 Paket	
5	Peningkatan Kapasitas Petani Melon	- Sungai Tunu Barat - Sungai Tunu Utara	Jumlah orang yang mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas petani melon	2 Paket	
6	Pelatihan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis)	- Nyiur Melambai Pelangai - Sungai Liku Pelangai	Jumlah kelompok wisata yang mengikuti	5 Paket	

			-	Pelangai Gadang	pelatihan Pokdarwis		
			-	Pelangai Kaciak			
			-	Pasia Pelangai			
b	Nagari Pandai						
	1	Pemberian Beasiswa bagi Masyarakat Miskin	-	Semua Nagari	Jumlah orang yang menerima beasiswa	10 Paket	
	2	Peningkatan Pengawasan anak sekolah saat jam belajar	-	Semua Nagari	Jumlah sekolah yang diawasi saat jam belajar	1 Paket	
	3	Pembuatan Lapangan Olahraga dan Drainase Sekolah Negeri 01 Koto Nan IV	-	Pelangai	Jumlah lapangan olahraga dan drainase yang dibangun	1 Paket	
	4	Pembangunan Pagar SD Negeri 16 Pasar Sungai Tunu	-	Sungai Tunu	Jumlah Pagar sekolah yang dibangun	1 Paket	
	5	Pembangunan Gedung PAUD Koto Gadang	-	Sungai Tunu Utara	Jumlah Gedung PAUD yang dibangun	1 Paket	
c	Nagari Mangaji						
	1	Pembangunan Rumah LPTQ Kecamatan Ranah Pesisir	-	Balai Selasa	Jumlah Rumah LPTQ yang dibangun	1 Paket	
	2	Pelatihan Sanggar Seni se-Kecamatan Ranah Pesisir	-	Semua Nagari	Jumlah Sanggar Seni yang mengikuti pelatihan	10 Paket	
	3	Pelatihan ABS SBK Generasi Muda se-Kecamatan Ranah Pesisir	-	Semua Nagari	Jumlah Generasi Muda yang mengikuti pelatihan ABS SBK	10 Paket	
	4	Peningkatan Kapasitas Guru TPQ/TQA,DAI dan Mubaligh se-	-	Semua Nagari	Jumlah Guru Mengaji dan mubaligh yang	10 Paket	

		Kecamatan Ranah Pesisir			dibutuhkan		
	5	Perlombaan MTQ se-Kecamatan Ranah Pesisir	-	Semua Nagari	Jumlah TPQ yang mengikuti lomba MTQ	10 Paket	
d	Nagari Sehat						
	1	Pengadaan Tanah untuk TPA Sampah	-	Pelangai Kaciak	Jumlah Tanah untuk TPA Sampah yang disediakan	1 Paket	
	2	Pengadaan Jaminan Kesehatan Daerah bagi seluruh masyarakat se-Kecamatan Ranah Pesisir	-	Semua Nagari	Jumlah orang per nagari yang menerima Jaminan Kesehatan	10 Paket	
	3	Pembangunan RLH (Rumah Layak Huni dan Jambanisasi)	-	Semua Nagari	Jumlah RLH (Rumah Layak Huni dan Jambanisasi) yang dibutuhkan	10 Paket	
	4	Sosialisasi Pola Asuh Anak, Pola Hidup Sehat dan TPK Kecamatan Ranah Pesisir	-	Semua Nagari	Jumlah nagari yang melakukan sosialisasi pola asuh anak dan pola hidup sehat	10 Paket	
	5	Pemberian Makanan Tambahan Bagi Anak Stunting Kecamatan Ranah Pesisir	-	Semua Nagari	Jumlah anak penderita stunting yang menerima makanan tambahan	10 Paket	
e	Nagari Sejahtera						
	1	Normalisasi irigasi Koto Nan IV, Koto VIII, Pelangai Gadang	-	Pelangai	Jumlah irigasi yang dinormalisasi	1 Paket	
	2	Rehab Jembatan Gantung se Kecamatan Ranah Pesisir	-	Pelangai Gadang	Jumlah jembatan gantung yang direhab	5 Paket	
			-	Pelangai Kaciak			

			- Koto VIII Pelangai			
			- STB			
			- Pelangai			
	3	Peningkatan Jalan Sungai Liku Pelangai ke Koto Lamo	- Sungai Liku Pelangai	Jumlah Jalan yang ditingkatkan	1 Paket	
	4	Lanjutan Normalisasi Batang Pelangai di Tampak Baru Tebing Tinggi, Mareleng ke Samping MTSN Ke Lesung Air, Pelangai Gadang dan Pelangai Kaciak	- Koto VIII Pelangai	Jumlah tempat yang dilakukan normalisasi	3 Paket	
- Pelangai						
- Pelangai Gadang						
- Pelangai Kaciak						
	5	Peningkatan Jalan Poros antara Nagari Sungai Liku Pelangai ke Koto VIII Pelangai	- Sungai Liku Pelangai	Jumlah jalan yang ditingkatkan	2 Paket	
- Koto VIII Pelangai						

Kecamatan Ranah Pesisir 2026

Berdasarkan tabel T-C 32 di atas dapat dilihat daftar usulan prioritas program Kecamatan Ranah Pesisir yang diperoleh melalui hasil pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan Kecamatan (Musrenbang) Ranah Pesisir tahun 2026 yang diselenggarakan pada tanggal 5 Maret 2025.

Usulan tersebut di atas merupakan usulan yang mendukung kewenangan dan prioritas Kecamatan Ranah Pesisir, serta berdampak pada peningkatan kualitas hidup masyarakat sebagai mana tertuang pada dokumen RKPD dan Renstra Kecamatan Ranah Pesisir tahun 2025-2029 sekaligus sesuai dengan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dengan percepatan pelaksanaan 5 prioritas pembangunan (Program Pro Rakyat) yang telah ditetapkan.

Secara umum dapat dikemukakan bahwa 5 prioritas pembangunan tersebut memiliki keterkaitan yang erat dengan tugas pokok dan fungsi PD Kecamatan. Oleh karena itu, untuk menciptakan akselerasi dalam pencapaian pelaksanaan 5 prioritas pembangunan itu diperlukan penguatan peran dan fungsi PD Kecamatan dengan mengalokasikan sumber daya yang sesuai dan relevan dengan tugas pokok dan fungsi PD Kecamatan sehingga akselerasi pembangunan benar-benar dapat terlaksana dan berimplikasi terhadap percepatan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Didalam RPJM Nasional dituangkan langkah-langkah strategis untuk mewujudkan visi Presiden 2025-2029 yakni “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”. Langkah-langkah tersebut dikelompokkan kedalam delapan prioritas nasional pembangunan jangka menengah, yang merupakan implementasi langsung dari visi “**Asta Cita**”. Rencana pembangunan nasional membidik 3 sasaran utama pembangunan nasional yaitu;

1. Penurunan tingkat kemiskinan
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia
3. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan

Adapun fokus utama kebijakan nasional ini adalah;

- a. Pembangunan manusia; peningkatan SDM melalui sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, kesetaraan gender dan pemberdayaan kelompok rentan.
- b. Transformasi ekonomi; percepatan hilirisasi sumber daya alam, pengembangan industri kreatif, agromaritim dan kewirausahaan.
- c. Pemerataan dan kemiskinan; pembangunan dari desa, pemberantasan kemiskinan multidimensional, dan pemerataan ekonomi.
- d. Reformasi sistem; penguatan reformasi politik, hukum, birokrasi, dan pemberantasan korupsi/narkoba/judi.
- e. Lingkungan dan keamanan; peningkatan harmonisasi lingkungan, toleransi beragama, serta penguatan ketahanan air, energi dan pangan.

RPJMN 2025-2029 juga memuat matriks pembangunan, matriks K/L, serta arah pembangunan kewilayahan, yang merupakan dasar penyusunan Renstra K/L, RPJMD dan Renstra OPD dengan memperhatikan tugas dan fungsi OPD.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) PD Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2026 mengacu pada visi dan misi Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan serta selaras dengan arah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029.

Visi Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029 ;

“Pesisir Selatan Maju, Tumbuh dan Berkelanjutan”

Visi ini mencerminkan tekad Pemerintah Daerah dalam membangun wilayah yang memiliki daya saing tinggi, memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, serta memastikan pembangunan yang berkelanjutan. Berikut penjelasan visi tersebut :

Maju:

Mengacu pada pembangunan yang progresif diberbagai sektor yang berarti Pesisir Selatan berkomitmen untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur yang modern, pelayanan publik yang prima, serta tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Kemajuan juga mencakup peningkatan dalam pendidikan, kesehatan, dan teknologi guna menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.

Tumbuh :

Mencerminkan dinamika pembangunan yang berkelanjutan, progresif, dan berorientasi pada peningkatan kualitas kehidupan masyarakat serta kemajuan daerah secara keseluruhan. Dengan demikian, “tumbuh” bukan hanya sekedar pertumbuhan fisik dan ekonomi, tetapi juga mencerminkan pembangunan yang menyeluruh, berkelanjutan, dan memberikan bagi lapisan masyarakat. Hal ini menandakan adanya perubahan yang positif, berkesinambungan, serta mampu menjawab tantangan zaman demi mewujudkan daerah yang lebih maju, sejahtera, dan berdaya saing.

Berkelanjutan :

Menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian lingkungan. Dengan memanfaatkan sumber daya alam secara bijak, mengembangkan energi terbarukan, serta menerapkan ramah lingkungan, Pesisir Selatan berupaya memastikan bahwa kemajuan yang dicapai ini dapat dinikmati oleh generasi mendatang.

Untuk mewujudkan visi pembangunan tersebut, Kepala Daerah terpilih mengusung 5 (lima) misi pembangunan, yaitu ;

1. Mewujudkan pemerintahan yang profesional dan berintegritas.
2. Mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan berakhlak
3. Pesisir Selatan menjadi sentra pangan dan destinasi wisata unggul untuk masyarakat yang sejahtera.
4. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis, adil dan inklusif.
5. Mewujudkan Pesisir Selatan lestari, adaptif dan tangguh bencana.

Dari 5 (lima) misi pembangunan tersebut, yang sesuai dengan urusan kewilayahan/Kecamatan adalah misi ke satu, yakni :

“Mewujudkan pemerintahan yang profesional dan berintegritas”.

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Dengan tujuan ini Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan telah menetapkan sasaran, dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaiannya.

Sasaran merupakan penjabaran dari masing-masing tujuan yang ditetapkan dan dialokasikan secara periodik setiap tahun melalui serangkaian program dimana penetapannya diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi. Berikut adalah tujuan dan sasaran Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026 ;

NO	TUJUAN		SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	
1	2		3	4	5	6	
1	Terwujudnya Pemerintahan Kecamatan Yang Berkualitas dan Bersinergi	1	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	a	Nilai AKIP Kecamatan Ranah Pesisir	Nilai	A(83,0)
		2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	b	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	91
		3	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	c	Nilai Kematangan Inovasi Kecamatan	Nilai	75
		4	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Pemerintahan Nagari	d	Persentase Nagari yang Memiliki Administrasi Baik	Persen	100
				e	Angka Kemiskinan Ekstrim	Persen	0
				f	Prevalensi Stunting (EPPGBM)	Persen	4,9
		5	Meningkatnya Ketentraman dan Stabilitas di Kecamatan	g	Persentase Konflik yang diselesaikan	Persen	86

Kecamatan Ranah Pesisir

3.3 Program dan Kegiatan

A. Program

Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh organisasi. Program-program yang akan dilaksanakan pada tahun 2026 adalah sebagai berikut;

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- b. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
- c. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

B. Kegiatan

Kegiatan merupakan suatu tindakan dari penjabaran program untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan. Berpedoman pada tahun sebelumnya maka kegiatan- kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut :

- 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- 3) Administrasi Umum Perangkat Daerah
- 4) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 5) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 6) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 7) Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
- 8) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

TABEL T-C.33
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025
KABUPATEN PESISIR SELATAN

Nama Perangkat Daerah : KECAMATAN RANAH PESISIR

Kode					Urusan /Bidang Urusan/Program /Kegiatan Sub/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Ke giatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
7					KECAMATAN RANAH PESISIR					1.885.575.690,00			0	
7	01				URUSAN KEWILAYAHAN					1.567.265.787,00			0	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					1.522.315.937,00			0	
7	01	01	2	01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					1.960.000,00			0	
					1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Pesisir Selatan, Kec. Ranah Pesisir, Semua Kel/Desa		-				-	
					7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Pesisir Selatan, Kec. Ranah		1.960.000,00				0	

7	01	03				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		22.811.350,00					
7	01	03	2	01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		22.811.350,00					
7	01	01	2	01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan							
						Jumlah laporan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Kab. Pesisir Selatan, Kec. Ranah Pesisir, Semua Kel/Desa		22.811.350,00				
7	01	5				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		22.138.500,00					
7	01	05	2	01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		22.138.500,00					
7	01	05	2	01	3	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa							
						Jumlah orang yang mengikuti pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa	Kab. Pesisir Selatan, Kec. Ranah Pesisir, Semua Kel/Desa		22.138.500,00				

Kecamatan Ranah Pesisir

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah berisi rumusan rencana program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Ranah Pesisir Tahun 2026 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan rencana kerja dan pendanaan Kecamatan Ranah Pesisir Tahun 2026 adalah sebagai berikut;

A. Program

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.

B. Kegiatan

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
8. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

Adapun estimasi anggaran program dan kegiatan untuk tahun 2026 adalah sebesar **Rp.2.093.644.440,00** yang rencananya akan dialokasikan melalui program dan kegiatan Kecamatan Ranah Pesisir sebagai berikut;

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan alokasi dana sebesar **Rp.2.003.045.548,00**
2. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah dengan alokasi dana sebesar **Rp.27.257.712,00**
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, dengan alokasi dana sebesar **Rp. 63.341.180,00**

Program dan kegiatan diatas menjadi landasan dalam penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026.

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Ranah Pesisir selain sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan untuk tahun 2026 juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Kecamatan Ranah Pesisir. Untuk dapat merealisasikan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Kecamatan Ranah Pesisir Tahun 2026 tentu juga dipengaruhi oleh sumber pembiayaan / pendanaan yang memadai serta kompetensi dan semangat, tekad serta kedisiplinan dalam memprioritaskan program dan kegiatan sesuai dengan anggaran yang tersedia.

Semoga keberadaan Renja Kecamatan Ranah Pesisir ini dapat menjadi acuan rencana pembangunan demi tercapainya visi dan misi serta memberikan manfaat bagi proses perencanaan pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan, dengan mengharapkan keridhoan Tuhan Yang Maha Esa, semoga rencana kerja yang telah dibuat bersama-sama ini dapat diwujudkan bersama, untuk mencapai tujuan akhir bersama yaitu Menuju Pesisir Selatan yang Maju, Tumbuh dan Berkelanjutan... Aamiin.

Balai Selasa, 30 November 2025

CAMAT RANAH PESISIR



SYAFRIZAL, S. Sos., M. AP
NIP. 197504032000031006